



E-COMMERCE DAN DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Lily Miranti¹, Nurannisa Maulida², Erwan Setyanoor³

Email Korespondensi: lilymirantio@gmail.com

Received 12-12-2025 | Revised form 20-12-2025 | Accepted 29-01-2026

Abstract

The development of digital technology has driven significant transformations in the global trade system, particularly through e-commerce. One rapidly growing business model in the e-commerce ecosystem is the dropshipping system, a buying and selling mechanism in which sellers do not keep inventory but instead forward orders to suppliers. While offering convenience and efficiency, this practice raises various legal issues from a muamalah (Islamic jurisprudence) perspective, particularly regarding ownership of goods, clarity of contracts, and the potential for elements of gharar and tadlis. This study aims to analyze the concepts of e-commerce and dropshipping based on the principles of muamalah (Islamic jurisprudence) and to explain the forms of contracts that can be used to ensure compliance with Islamic law. The research method used is qualitative research with a normative approach through a literature review of classical and contemporary fiqh literature. The results indicate that e-commerce is fundamentally permissible in Islam as long as it meets the pillars and requirements of the contract. Dropshipping is also permissible provided that an appropriate contract is used, such as wakalah (a contract of sale), salam (a contract of sale), or samsarah (a contract of sale), and the application of the principles of honesty, transparency, and responsibility towards consumers.

Keywords: e-commerce, dropshipping, muamalah fiqh, sharia contracts, digital trade.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem perdagangan global, khususnya melalui e-commerce. Salah satu model bisnis yang berkembang pesat dalam ekosistem e-commerce adalah sistem dropshipping, yaitu mekanisme jual beli di mana penjual tidak menyimpan stok barang, melainkan meneruskan pesanan kepada pihak pemasok. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, praktik ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam perspektif fiqh muamalah, terutama terkait kepemilikan barang, kejelasan akad, serta potensi unsur gharar dan tadlis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep e-commerce dan dropshipping berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah serta menjelaskan bentuk akad yang dapat digunakan agar praktik tersebut sesuai dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad. Dropshipping juga dapat dibolehkan dengan syarat menggunakan akad yang sesuai, seperti wakalah, salam, atau samsarah, serta menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab terhadap konsumen.

Kata kunci: e-commerce, dropshipping, fiqh muamalah, akad syariah, perdagangan digital.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli kini mengalami pergeseran menuju sistem digital yang dikenal dengan *e-commerce*. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara bertransaksi, tetapi juga menciptakan model-model bisnis baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam praktik perdagangan konvensional.

Salah satu model bisnis yang berkembang pesat dalam *e-commerce* adalah sistem *dropshipping*. Model ini memungkinkan seseorang untuk menjual produk tanpa harus memiliki atau menyimpan stok barang. Penjual hanya berperan sebagai perantara antara pembeli dan pemasok, sementara proses pengemasan dan pengiriman barang dilakukan langsung oleh pemasok kepada konsumen. Sistem ini dianggap menguntungkan karena minim modal, risiko relatif kecil, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik *dropshipping* menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Salah satu persoalan utama adalah praktik menjual barang yang belum dimiliki oleh penjual, yang dalam *fiqh* klasik dikenal dengan istilah *bay' mā lā yamlik*. Selain itu, potensi ketidakjelasan barang, keterlambatan pengiriman, serta ketidaksesuaian antara deskripsi dan kondisi barang dapat menimbulkan unsur *gharar* dan *tadlis* yang dilarang dalam Islam.

Fiqh muamalah sebagai cabang ilmu *fiqh* yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi memiliki peran penting dalam menilai keabsahan transaksi modern. Prinsip dasar *fiqh* muamalah yang fleksibel memungkinkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan *nash* dan kaidah *syariah*. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai *e-commerce* dan *dropshipping* dalam perspektif *fiqh* muamalah menjadi sangat penting untuk memberikan kejelasan hukum bagi umat Islam yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan norma-norma hukum Islam yang

bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqih, serta pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajian ini bukan pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep, prinsip, dan implikasi hukum fiqih muamalah terhadap praktik *e-commerce* dan *dropshipping*.

Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian praktik transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Dalam konteks ini, *e-commerce* dan *dropshipping* diposisikan sebagai fenomena muamalah kontemporer yang memerlukan analisis hukum berdasarkan kerangka fiqih Islam.

Data primer berupa sumber-sumber hukum Islam yang menjadi landasan utama dalam fiqih muamalah, antara lain Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan prinsip jual beli, kejujuran, larangan *gharar*, dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, data primer juga mencakup kitab-kitab fiqih klasik yang membahas jual beli dan akad muamalah.

Data sekunder diperoleh dari literatur pendukung berupa buku fiqih muamalah kontemporer, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, fatwa lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta artikel ilmiah yang membahas *e-commerce* dan *dropshipping* dalam perspektif hukum Islam. Data sekunder berfungsi untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif kontemporer terhadap permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut meliputi kitab fiqih, buku referensi, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang membahas konsep fiqih muamalah serta praktik *e-commerce* dan *dropshipping*.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan sumber-sumber berdasarkan tema, seperti konsep jual beli, akad muamalah, *e-commerce*, dan *dropshipping*. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan memastikan bahwa setiap aspek permasalahan dikaji secara menyeluruh.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

E-commerce sebagai bentuk perdagangan modern pada dasarnya merupakan pengembangan dari akad jual beli konvensional yang dilakukan dengan bantuan media elektronik. Dalam perspektif fiqih muamalah, media yang digunakan dalam transaksi tidak memengaruhi

keabsahan akad, selama substansi akad tetap memenuhi rukun dan syarat jual beli. Oleh karena itu, *e-commerce* dapat dipandang sebagai sarana (*wasilah*) dalam muamalah, bukan sebagai bentuk akad yang berdiri sendiri.

Dalam praktik *e-commerce*, ijab dan qabul tidak dilakukan secara lisan, tetapi melalui formativ digital seperti klik persetujuan, pengisian formativ, atau konfirmasi pembayaran. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa bentuk ijab dan qabul seperti ini sah, karena mencerminkan adanya kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa akad dapat dilakukan melalui perbuatan atau tulisan selama menunjukkan maksud yang jelas.

Dari sisi objek transaksi, *e-commerce* menuntut adanya kejelasan informasi mengenai barang yang diperjualbelikan. Informasi tersebut mencakup jenis barang, spesifikasi, harga, serta mekanisme pengiriman. Apabila informasi ini disampaikan secara lengkap dan jujur, maka unsur gharar dapat dihindari. Sebaliknya, ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan akad menjadi cacat dan bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah.

Dropshipping merupakan model bisnis yang menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh karakteristik *dropshipping* yang memungkinkan penjual menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai secara fisik. Dalam fiqh klasik, praktik menjual barang yang belum dimiliki dikenal dengan istilah *bay' mā lā yamlik*, yang pada umumnya dilarang karena mengandung unsur gharar.

Namun, larangan tersebut tidak bersifat mutlak apabila praktik tersebut dapat dialihkan ke bentuk akad lain yang sah menurut syariah. Oleh karena itu, *dropshipping* perlu dianalisis berdasarkan struktur akad yang digunakan, bukan hanya berdasarkan mekanisme bisnisnya. Jika penjual dalam format *dropshipping* bertindak sebagai pihak yang mewakili pemilik barang atau sebagai perantara, maka praktik tersebut dapat dilegitimasi secara fiqh.

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara *dropshipping* yang dilakukan secara mandiri tanpa izin pemasok dan *dropshipping* yang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas dengan pemasok. *Dropshipping* tanpa kesepakatan yang jelas berpotensi menimbulkan sengketa dan pelanggaran prinsip format, sehingga tidak sejalan dengan fiqh muamalah.

Akad *wakalah* merupakan salah satu format fiqih yang paling relevan dalam praktik *dropshipping*. *Wakalah* format akad perwakilan, di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu formativ atas formati. Dalam konteks *dropshipping*, penjual dapat bertindak sebagai wakil dari pemasok untuk memasarkan dan menjual barang.

Dengan akad *wakalah*, kepemilikan barang tetap berada pada pemasok, sedangkan penjual hanya berperan sebagai perantara yang mendapatkan imbalan berupa komisi atau margin keuntungan yang disepakati. Model ini menghilangkan unsur menjual barang yang tidak dimiliki, karena penjual tidak bertindak sebagai pemilik barang, melainkan sebagai wakil.

Namun, agar akad *wakalah* sah, harus terdapat kesepakatan yang jelas antara pemasok dan penjual mengenai ruang lingkup kewenangan, format keuntungan, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Selain itu, pembeli juga harus mengetahui bahwa penjual bertindak sebagai perantara, bukan sebagai pemilik barang, guna menjaga transparansi dan menghindari penipuan.

Selain *wakalah*, akad *salam* juga dapat diterapkan dalam praktik *dropshipping* dengan syarat tertentu. Akad *salam* format jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Akad ini pada dasarnya merupakan pengecualian dari larangan menjual barang yang belum ada, dengan tujuan memberikan kemudahan dalam transaksi.

Dalam format *dropshipping*, akad *salam* dapat diterapkan apabila penjual menerima pembayaran dari pembeli terlebih dahulu dengan spesifikasi barang yang jelas, termasuk jenis, kualitas, jumlah, dan waktu pengiriman. Penjual kemudian bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang tersebut diserahkan sesuai dengan kesepakatan.

Namun, penerapan akad *salam* dalam *dropshipping* memerlukan kehati-hatian, karena penjual memikul tanggung jawab penuh atas keterlambatan atau ketidaksesuaian barang. Oleh karena itu, penjual harus memiliki jaminan yang kuat dari pemasok agar dapat memenuhi kewajibannya kepada pembeli. Jika tidak, praktik tersebut berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqih muamalah.

Akad *samsarah* yaitu akad perantara atau broker yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan imbalan tertentu. Dalam akad ini, perantara tidak memiliki barang dan tidak bertanggung jawab atas kualitas barang, kecuali jika disepakati lain. Dalam konteks *dropshipping*, akad *samsarah* dapat digunakan apabila penjual hanya berperan sebagai penghubung antara pemasok dan konsumen.

Model ini cocok diterapkan pada platform *marketplace* yang menyediakan fasilitas pertemuan antara penjual dan pembeli. Namun, penerapan akad samsarah harus disertai dengan kejelasan peran dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jika penjual menampilkan dirinya sebagai pemilik barang, padahal hanya perantara, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *ta'dlis*.

Fiqh muamalah menekankan pentingnya tanggung jawab dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dalam praktik *e-commerce* dan *dropshipping*, penjual tidak boleh melepaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemasok, terutama jika penjual berperan sebagai pihak yang berakad langsung dengan pembeli.

Penjual memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan deskripsi dan sampai kepada pembeli dalam kondisi baik. Apabila terjadi cacat atau ketidaksesuaian, maka penjual wajib memberikan format yang adil, seperti pengembalian barang atau penggantian. Prinsip ini sejalan dengan konsep *khiyar* dalam fiqh, yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan akad apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian.

Maqashid syariah bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks *e-commerce* dan *dropshipping*, tujuan utama yang relevan format perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan ekonomi.

Praktik *e-commerce* dan *dropshipping* yang dijalankan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dapat memberikan kemaslahatan bagi formative, seperti membuka peluang usaha, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Sebaliknya, praktik yang mengabaikan prinsip syariah dapat menimbulkan kerugian, ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan dalam transaksi.

Oleh karena itu, penerapan akad yang sesuai dan etika bisnis Islam menjadi kunci dalam memastikan bahwa *e-commerce* dan *dropshipping* tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan tujuan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, *e-commerce* merupakan bentuk muamalah kontemporer yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Keabsahan transaksi *e-commerce* ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek transaksi yang halal dan jelas, harga yang diketahui, serta adanya kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Media elektronik hanya berfungsi sebagai sarana transaksi dan tidak memengaruhi substansi hukum akad selama prinsip-prinsip fiqih muamalah tetap dijaga.

Kedua, *dropshipping* sebagai salah satu model bisnis dalam *e-commerce* menimbulkan persoalan fiqih, terutama terkait dengan kepemilikan barang dan potensi unsur gharar. Dalam perspektif fiqih muamalah klasik, menjual barang yang belum dimiliki secara fisik pada dasarnya dilarang. Namun, larangan tersebut tidak bersifat mutlak apabila praktik *dropshipping* dapat direkonstruksi melalui akad-akad syariah yang sah.

Ketiga, praktik *dropshipping* dapat dibenarkan dalam Islam apabila menggunakan akad yang sesuai, seperti *akad wakalah*, *akad salam*, atau *akad samsarah*. *Akad wakalah* menempatkan penjual sebagai wakil dari pemasok, *akad salam* memungkinkan penjualan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas, sedangkan *akad samsarah* menempatkan penjual sebagai perantara yang memperoleh imbalan atas jasanya. Penerapan akad-akad tersebut harus disertai dengan kejelasan peran, transparansi informasi, dan tanggung jawab terhadap konsumen.

Keempat, dari perspektif *maqashid syariah*, *e-commerce* dan *dropshipping* dapat memberikan kemaslahatan ekonomi apabila dijalankan sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Sebaliknya, praktik yang mengabaikan prinsip kejujuran, keadilan, dan perlindungan konsumen berpotensi menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta dan kepercayaan dalam transaksi.

BIBLIOGRAPHY

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath.

Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Huda, Nurul, et al. *Ekonomi Digital Syariah*. Jakarta: Kencana.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Muksin, Asep. "Jual Beli Online Sistem Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Cahyo, Eko Nur. "Dropshipping dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Muamalat Journal*.

Zulaiha, Habibah. "Hukum Dropshipping dalam Islam." *Jurnal Hukum Islam*.

Pratiwi, Palupi. "Analisis Transaksi Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Iqtishadia Journal*.

Siswadi, Kamali. "Jual Beli Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah." *Al-Maqashid Journal*.